



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 1985 SERI C NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 1985

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No.13/1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1984 nomor 903/2293/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1984/1985 dan Pelaksanaan APBN tahun 1984/1985 Departemen Dalam Negeri;

7. Surat Gubernur KDH Tk I Jawa Tengah tanggal 16 Maret 1984 nomor 903/07647 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1984/1985;

8. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 1 tahun 1979 tanggal 20 Juli 1979;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 2 tahun 1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 1984/1985;

9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

nomor 903/309/1984 tanggal 7 Juni 1984 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tahun anggaran 1984/1985.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 1984/1985

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah.....Rp. 90.978.000,00 sehingga menjadi.....Rp. 2.477.228.000,00 diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin sebelum
PerubahanRp. 2.131.698.000,00
BertambahRp. 81.462.000,00
Pendapatan Rutin setelah PerubahanRp. 2.213.160.000,00
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum
PerubahanRp. 254.552.000,00
BertambahRp. 9.516.000,00
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan
.....Rp. 376.054.000,00
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b terdapat diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan.....Rp. 90.978.000,00 sehingga menjadi.....Rp. 2.477.228.000,00 diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum
PerubahanRp. 2.026.698.000,00
BertambahRp. 97.070.000,00
Belanja Rutin setelah PerubahanRp. 2.123.768.000,00
- b. Belanja Pembangunan sebelum
PerubahanRp. 359.552.000,00
BerkurangRp. 6.092.000,00
Belanja Pembangunan setelah Perubahan
.....Rp. 353.450.000,00
- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 setelah perubahan menjadiRp. 2.477.228.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan..... Rp. 3.175.339.000,00
sehingga menjadi..... Rp. 3.958.516.000,00
diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin sebelum
Perubahan Rp. 368.978.000,00
Bertambah Rp. 160.031.000,00
Pendapatan Rutin setelah Perubahan Rp. 529.009.000,00
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum
Perubahan Rp. 414.199.000,00
Bertambah Rp. 3.015.308.000,00
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan
..... Rp. 3.429.507.000,00
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan..... Rp. 3.175.339.000,00
sehingga menjadi..... Rp. 3.958.516.000,00
diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum :
Perubahan Rp. 414.199.000,00
Bertambah Rp. 3.015.308.000,00
Belanja Rutin setelah Perubahan..... Rp. 3.429.507.000,00
- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 19 Pebruari 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

KETUA,

CHAEFUL SARNO

Drs. SOEKIRMAN

Disahkan oleh : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 27 April 1985 nomor 903/141/1985

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 3
tanggal 20 April 1985 Seri D nomor 2

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II
Purbalingga

R.M. SOEDJARWO., BA.
NIP. 010 016 754